

 <p>RSD K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG</p>	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	343.03.01.2022	00	1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit	Ditetapkan : Direktur RSD K.R.M.T WONGSONEGORO Kota Semarang	
	6 Januari 2022	 dr. <u>YUSI HERAWATI, M.Kes</u> NIP. 19641006 199003 2 006	
PENGERTIAN	Proses pengujian yang wajib dilakukan oleh badan publik yang sebelum adanya Permintaan Informasi Publik; pada saat adanya Permintaan Informasi Publik; Atau pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner sesuai Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan yang berlaku.		
TUJUAN	Mengetahui tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.		
KEBIJAKAN	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik		
PROSEDUR	1. Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dengan a) mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan; b) mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang; c) menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; d) menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka.		

 <p>RSD K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG</p>	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	343.03.01.2022	00	2/2
	<p>2. Menetapkan Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi</p> <p>3. Menetapkan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Identitas pejabat PPID yang menetapkan; b) Badan Publik, termasuk unit kerja dan/atau satuan kerja pejabat yang menetapkan; c) Uraian yang jelas dan terang tentang Informasi yang dikecualikan; d) Alasan pengecualian; e) Jangka waktu pengecualian; f) Tempat dan tanggal penetapan. <p>4. Menetapkan dalam Lembar Pengujian Konsekuensi dan Berita acara atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan</p> <p>5. Menetapkan surat keputusan Pengubahan Status Informasi yang Dikecualikan</p>		
UNIT TERKAIT	PPID Pelaksana RSD KRMT Wongsonegoro PPID Utama dan Komisi Informasi		